

## BAB V

### KESIMPULAN

Masyarakat *Mukim* Lamteuba yang terletak di Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, memiliki kearifan lokal berupa penggunaan tanaman ganja untuk difungsikan sebagai rempah, pengobatan, dan rekreasional. Tanaman ganja yang banyak tumbuh di Pegunungan Seulawah Agam dimanfaatkan oleh masyarakat. Tanaman ganja dijadikan rempah untuk memberi penyedap dan rasa terhadap makanan serta mengawetkan makanan. Makanan khas *Mukim* Lamteuba yang menggunakan ganja adalah *kari sie itek*, *ie bu peudah*, dan *kuah beulangong*. Selain itu, tanaman ganja juga digunakan sebagai pengobatan alternatif yang ilmu pengetahuannya didasarkan pada *Kitab Tajul Muluk* serta *Kitab Ar-Rahman Fil Tib Al-Hikmah*. Tanaman ganja digunakan juga sebagai media rekreasional dengan cara dibakar seperti rokok atau dihisap getah-nya menggunakan *bong*.

Tanaman ganja yang digunakan oleh masyarakat Lamteuba bertentangan dengan undang-undang pelarangan ganja. Tanaman ganja dilarang mulai pada tahun 1976 melalui Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut merupakan produk kebijakan pemerintahan publik menggunakan model *top down* sehingga kebijakan tersebut bersifat satu arah. Akan tetapi, pelarangan tersebut tidak memiliki dampak yang begitu besar bagi masyarakat di *Mukim* Lamteuba sebab pada tahun yang sama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) turut meletus di Aceh, termasuk *Mukim* Lamteuba. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di *Mukim* Lamteuba menggunakan perdagangan tanaman ganja sebagai sumber

pendanaan. Tanaman ganja kemudian tidak lagi diperlakukan sebagai tanaman kultural belaka melainkan juga tanaman ekonomis yang dapat memberikan keuntungan finansial yang besar.

Konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintahan pusat mendorong pemerintahan untuk memperketat pelarangan tanaman ganja yang dijadikan sebagai sumber pendanaan. Pemerintahan Indonesia dalam melakukan upaya pemberantasan melaksanakan dua operasi yaitu Operasi Nila dalam upaya represif dan *Grand Design Alternative Development* (GDAD) dalam upaya preventif.

Operasi Nila juga dilakukan dari tahun 1989 hingga tahun 1992 untuk memberantas tanaman ganja. Undang-undang pelarangan tanaman ganja kemudian diperbarui pada tahun 1997 melalui Undang-undang No. 9 Tahun 1997 tentang Narkotika. Tanaman ganja dikategorikan sebagai narkotika golongan I yang ditempatkan sebagai barang berbahaya. Pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 1997 menghentikan Operasi Nila di *Mukim Lamteuba*. *Mukim Lamteuba* tertutup dari ruang publik. Akan tetapi, hal tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Lamteuba dan GAM untuk budidaya tanaman ganja skala besar. Hal tersebut berlangsung hingga tahun 2005 ketika perdamaian Aceh.

Operasi pelarangan tanaman ganja melalui Operasi Nila kembali dilaksanakan pada tahun 2005 dengan nama Operasi Nila Rencong. Operasi Nila Rencong yang dilaksanakan selama periode tahun 2006 hingga tahun 2020 secara rutin mencatat adanya temuan tanaman ganja di *Mukim Lamteuba* setiap tahun.

Pelarangan tanaman ganja pada tahun 2009 diperketat dengan hukuman yang diperberat dan adanya fasilitas rehabilitas. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjerat banyak pelaku narkotika dan memusnahkan narkotika. Masyarakat di *Mukim* Lamteuba pada tahun tersebut secara menyeluruh menghentikan penggunaan tanaman ganja dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada sebagian kecil masyarakat di *Mukim* Lamteuba yang menggunakan tanaman ganja. Akan tetapi, penggunaannya secara tertutup. Faktor yang memengaruhi sebagian kecil masyarakat di *Mukim* Lamteuba masih menggunakan tanaman ganja adalah tanaman ganja yang sudah menjadi nilai kultural yang dimiliki masyarakat dan faktor ekonomi. Meskipun demikian, barang substitusi dari tanaman ganja telah tersedia.

Undang-undang pelarangan ganja yang tidak sesuai dengan pola keseharian masyarakat di *Mukim* Lamteuba kemudian menghadirkan wacana legalisasi ganja. Wacana legalisasi ganja merupakan bentuk resistensi masyarakat terhadap kearifan lokal yang mereka miliki. Wacana legalisasi ganja merupakan kebalikan atas pelaksanaan kebijakan model *top down* yang dilakukan oleh pemerintahan pusat dan merupakan jenis kebijakan model *bottom up* yang mengandalkan aspirasi masyarakat.